

POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "ROSELLA"

Jl. Balai Desa Wedoklurak RT 04 RW 01 Kode Pos 61271 Kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo NPSN: 69820491

SURAT KEPUTUSAN KEPALA POS PAUD ROSELLA NOMOR: 055/PPR//XII/2023

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN POS PAUD ROSELLA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala POS PAUD ROSELLA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan POS PAUD ROSELLA.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - dan Kebudayaan Menteri Pendidikan 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
 - Kebudayaan 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan POS PAUD ROSELLA, yang selanjutnya disingkat TPPK POS PAUD ROSELLA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala POS PAUD ROSELLA ini.

KEDUA

: POS PAUD ROSELLA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan POS PAUD ROSELLA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA KEDUA, TPPK POS PAUD ROSELLA memiliki fungsi sebaga berikut:

- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan
- kepada kepala satuan pendidikan; a.
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan C. dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan; d.
- melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan e. di lingkungan satuan pendidikan;
- menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK POS PAUD ROSELLA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam KELIMA Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK POS PAUD ROSELLA bertanggung jawab kepada Kepala POS PAUD ROSELLA.

Koordinator TPPK POS PAUD ROSELLA menyampaikan laporan KEENAM pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala POS PAUD ROSELLA dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten

Keputusan Kepala POS PAUD ROSELLA ini mulai berlaku pada KETUJUH tanggal ditetapkan.

ala POS PAUD ROSELLA

la tanggal

Sidoarjo

12 Desember 2023

: Keputusan Kepala POS PAUD ROSELLA Lampiran I

: 055/PPR//XII/2023 No : 12 Desember 2023

Tanggal : Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan POS PAUD Tentang

ROSELLA

STRUKTUR TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) POS PAUD ROSELLA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Ida setya wahyu S.P	Guru	Ketua
2	Niken novelistian S.Pd	Guru	Anggota
3	Umi Usbadiyah	Wali murid	Anggota
4	Sumarlik	Komite	Anggota
5	Rosita Ida Ningrum	Tenaga Administrasi	Anggota

